

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

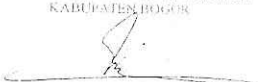
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI Cibirong

PADA TANGGAL

13-07-2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR


H. Didi Kurnia, S.H., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196610111985031001

Tembusan

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor,
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor,
4. Yth Camat Klapanunggal,
5. Yth Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Klapanunggal,
6. Yth Kepala Desa/Kelurahan Kembangkuning Kecamatan Klapanunggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/2011 -Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD KASIH IBU

Kp. KEMBANGKUNING RT.11 RW.04
DESA/KELURAHAN KEMBANGKUNING KECAMATAN KLAPANUNGGAL
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan terutama masyarakat yang tinggal dalam pedesaan perlu memberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Kasih Ibu yang berlokasi di Kp.Kembangkuning RT.11 RW.04 Desa/Kelurahan Kembangkuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Kasih Ibu yang berlokasi di Kp.Kembangkuning RT.11 RW.04 Desa/Kelurahan Kembangkuning Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390),
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1994 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor :64/199/Kep. Huk/2003 tanggal 30 Mei 2005,
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Kasih Ibu tanggal 01 April 2011 Nomor 06PD-BP/IV/2011, Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD Kasih Ibu
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Klapanunggal tanggal 09 April 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Kasih Ibu

Alamat : Kp.Kembangkuning RT.11 RW.04

Desa/Kel : Kembangkuning

Kecamatan : Klapanunggal

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan.